



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/270A /2008
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ~ **Abdul Malik** ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : B a l e e n d a h
Pada tanggal : 13 Maret 2008



Drs. H. Abu Tata Suryana, MM.